

ORGANISASI KEMASYARAKATAN – PKK – KEPENGURUSAN – PERUBAHAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 212 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyesuaikan Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati sebelumnya.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk memperbarui daftar pengurus agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat berjalan optimal selama masa bakti 2025-2030.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Susunan Kepengurusan TP PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bhakti 2025-2030.
 2. Susunan Kepengurusan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran, antara lain:
 - Ketua: Indah Susanti.
 - Sekretaris: Yohana Kardinah.
 - Bendahara: Endah Yulastini.
 - Ketua I (Bidang Pembinaan Karakter Keluarga): Rustini Ekawati.
 - Ketua II (Bidang Pendidikan & Ekonomi): Nena Rismawati.
 - Ketua III (Bidang Penguatan & Ketahanan Keluarga): Titi Wahyuni.
 - Ketua IV (Bidang Kesehatan & Lingkungan): Eis Canrasari.
 - Serta daftar anggota untuk Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, dan IV.

- CATATAN :
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Tahun 2025).
 - Keputusan ini merupakan perubahan pertama terhadap SK Bupati Nomor 8 Tahun 2025.